

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari tidak berjalan dengan baik. Masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian padi tidak menggunakan ketentuan Islam, mereka dalam membayar zakat hasil pertanian padi ada yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam tetapi membayarnya tidak setiap pasca panen, ada juga yang membayar zakat hasil pertanian padi tapi kurang dari ukuran yang diwajibkan dan bahkan ada petani yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya. Masyarakat yang membayar zakat hasil pertanian padinya, mereka langsung memberikan kepada orang yang dikehendaki tanpa melalui Lembaga Amil Zakat baik dalam bentuk barang atau uang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Lantari dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian padi di antaranya adalah pendidikan rendah, pemahaman tentang zakat hasil pertanian masih kurang, tidak ada penekanan secara khusus terhadap masyarakat untuk membayar zakat hasil pertanian padi dan kurangnya kesadaran social beragama masyarakat.

- Implementasi zakat hasil pertanian padi di Desa Lantari kecamatan Lantari Jaya kabupaten Bombana tidak berjalan sesuai dengan konsep *maqashid al-syariah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, karena zakat hasil pertanian padi yang mereka keluarkan tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga zakat yang mereka keluarkan pada dasarnya bukanlah zakat akan tetapi sedekah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian kepada masyarakat di desa Lantari kecamatan Lantari Jaya kabupaten Bombana disarankan kepada:

- Tokoh agama Desa Lantari, hendaklah mengoptimalkan kembali dalam memberi bimbingan kepada masyarakat tentang zakat mal khususnya zakat hasil pertanian dengan memberi penyuluhan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, melalui pengajian, khutbah/ceramah, dan kumpulan pada setiap kesempatan, karena manusia perlu sesuatu yang bersifat mengingatkan.
- Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat Desa Lantari agar segera membentuk Lembaga Amil Zakat khususnya zakat mal, agar kewajiban zakat mal dapat terlaksana dengan baik dan tertib sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.
- Para petani di Desa Lantari agar dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, khususnya tanaman padi harus mengetahui terlebih dahulu tentang ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya tidak menjadi sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakat dan menghasilkan keberkahan.